



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid. B/2024/PN Bko.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : LAJI KATMO Bin KUSNEN
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Maret 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT.14 Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor:21/Pid.B/2024/PN Bko, tanggal 1 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:21/Pid.B/2024/PN Bko, tanggal 1 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1-42 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Laji Katmo Bin Kusnen" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Laji Katmo Bin Kusnen" dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdaakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
 3. 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 5. 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 6. 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217.
 7. 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru.

Digunakan sebagai barang bukti didalam perkara Hendri Bin Yayat Supriana

Hal 2 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/MRG/01/2024, tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Laji Katmo Bin Kusnen Bersama sama dengan Saksi Samuri Bin Saidi (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jumikan Bin Kasbi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendri Bin Yayat Supriana (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada tanggal 15 September 2023 saat Terdakwa, Saksi Samuri dan Saksi Jumikan datang ke rumah Saksi Hendri yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa, Saksi SAMURI, dan Saksi JUMIKAN menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan kepada Saksi HENDRI untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMURI, Saksi HENDRI dan Saksi JUMIKAN berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. AJI (DPO), saat sampai di Bogor Saksi SAMURI mengirim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi HENDRI dan Saksi JUMIKAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Hal 3 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI secara langsung, setelah itu Saksi HENDRI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. AJI, sementara uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. AJI, kemudian Terdakwa, Saksi HENDRI, Saksi JUMIKAN dan Saksi SAMURI berhenti di Masjid dan saat itu Saksi HENDRI pergi bertemu dengan sdr. AJI, sedangkan Terdakwa, Saksi SAMURI dan Saksi JUMIKAN menunggu dekat masjid Parung Bogor, tidak lama kemudian Saksi HENDRI datang kembali dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi SAMURI menitipkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi JUMIKAN untuk dibawa pulang ke Kabupaten Merangin.

- Bahwa saat pembelian kedua sekira tanggal 24 September 2023 Terdakwa dan Saksi HENDRI mengantarkan Saksi SAMURI untuk membeli uang rupiah palsu di Bogor, saat itu Terdakwa dan Saksi SAMURI menunggu di dekat Masjid sedangkan Saksi HENDRI pergi sendirian membeli uang rupiah palsu tersebut, setelah itu Saksi HENDRI datang dengan membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi HENDRI dan Saksi SAMURI langsung pulang menuju Kabupaten Merangin.

- Bahwa sekira tanggal 26 september 2023 saat berada di Kabupaten Merangin, Terdakwa meminta uang rupiah palsu kepada Saksi SAMURI untuk kebutuhan rumah Terdakwa, lalu Saksi SAMURI langsung menyerahkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli kebutuhan rumah Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi JUMIKAN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa dari hasil pembelian pertama sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa setorkan ke rekening Saksi JUMIKAN, sementara uang rupiah palsu sejumlah Rp. Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil dan sisa uang rupiah palsu sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa edarkan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SOFIATUN Binti SANADI yang merupakan istri Terdakwa

Hal 4 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke BRI LINK DORA yang beralamat di Desa Pinang Merah dan mengirimkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah Saksi SOFIATUN mengirimkan uang palsu tersebut ke rekening atas nama JUMIKAN, kemudian Saksi SRI DEWANI selaku agen BRI LINK DORA mengirimkan pesan melalui Whastapp kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa uang yang sebelumnya ditransfer ke rekening atas nama JUMIKAN sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang rupiah palsu, setelah itu Terdakwa mengganti uang rupiah palsu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dengan uang yang asli sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung diberikan kepada agen BRI LINK DORA, sedangkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelumnya yang dikembalikan oleh agen BRI LINK DORA Terdakwa gunakan untuk berbelanja sayur dan buah di pasar rakyat Bangko.

- Bahwa untuk pembelian ketiga sekira tanggal 30 September 2023 Terdakwa mengajak Saksi HENDRI untuk pergi Ke Bogor dengan tujuan untuk membeli uang rupiah palsu, kemudian Terdakwa dan Saksi HENDRI berangkat menuju Bogor dan Saksi HENDRI langsung menemui sdr AJI untuk membeli uang palsu, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi HENDRI dan Saksi HENDRI menambah uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang keseluruhan sejumlah Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. AJI untuk mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi HENDRI langsung pulang menuju Kabupaten Merangin dengan membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), saat sampai di Kabupaten Merangin Saksi HENDRI menyerahkan uang rupiah palsu hasil pembelian ketiga tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) disimpan di rumah Saksi HENDRI, kemudian Terdakwa pergi ke pasar malam di Kabupaten Merangin untuk membelanjakan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sementara sisa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.

Hal 5 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Laji Katmo Bin Kusnen Bersama sama dengan Saksi Samuri Bin Saidi (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jumikan Bin Kasbi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendri Bin Yayat Supriana (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pinang Merah, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada tanggal 15 September 2023 saat Terdakwa, Saksi SAMURI dan Saksi JUMIKAN datang ke rumah Saksi HENDRI yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa, Saksi SAMURI, dan Saksi JUMIKAN menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan kepada Saksi HENDRI untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMURI, Saksi HENDRI dan Saksi JUMIKAN berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. AJI (DPO), saat sampai di Bogor Saksi SAMURI mengirim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi HENDRI dan Saksi JUMIKAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi HENDRI secara langsung, setelah itu Saksi HENDRI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. AJI, sementara uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. AJI, kemudian Terdakwa, Saksi HENDRI, Saksi JUMIKAN dan Saksi SAMURI berhenti di Masjid dan saat itu Saksi HENDRI pergi bertemu dengan sdr. AJI, sedangkan Terdakwa, Saksi SAMURI dan Saksi JUMIKAN

Hal 6 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dekat masjid Parung Bogor, tidak lama kemudian Saksi HENDRI datang kembali dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi SAMURI menitipkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi JUMIKAN untuk dibawa pulang ke Kabupaten Merangin.

- Bahwa saat pembelian kedua sekira tanggal 24 September 2023 Terdakwa dan Saksi HENDRI mengantarkan Saksi SAMURI untuk membeli uang rupiah palsu di Bogor, saat itu Terdakwa dan Saksi SAMURI menunggu di dekat Masjid sedangkan Saksi HENDRI pergi sendirian membeli uang rupiah palsu tersebut, setelah itu Saksi HENDRI datang dengan membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi HENDRI dan Saksi SAMURI langsung pulang menuju Kabupaten Merangin.

- Bahwa sekira tanggal 26 september 2023 saat berada di Kabupaten Merangin, Terdakwa meminta uang rupiah palsu kepada Saksi SAMURI untuk kebutuhan rumah Terdakwa, lalu Saksi SAMURI langsung menyerahkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli kebutuhan rumah Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi JUMIKAN datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa dari hasil pembelian pertama sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa setorkan ke rekening Saksi JUMIKAN, sementara uang rupiah palsu sejumlah Rp. Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil dan sisa uang rupiah palsu sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa edarkan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SOFIATUN Binti SANADI yang merupakan istri Terdakwa untuk pergi ke BRI LINK DORA yang beralamat di Desa Pinang Merah dan mengirimkan uang rupiah palsu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah Saksi SOFIATUN mengirimkan uang palsu tersebut ke rekening atas nama JUMIKAN, kemudian Saksi SRI DEWANI selaku agen BRI LINK DORA mengirimkan pesan melalui Whastapp kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa uang yang sebelumnya ditransfer ke rekening atas nama JUMIKAN sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang

Hal 7 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu, setelah itu Terdakwa mengganti uang rupiah palsu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dengan uang yang asli sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung diberikan kepada agen BRI LINK DORA, sedangkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelumnya yang dikembalikan oleh agen BRI LINK DORA Terdakwa gunakan untuk berbelanja sayur dan buah di pasar rakyat Bangko.

- Bahwa untuk pembelian ketiga sekira tanggal 30 September 2023 Terdakwa mengajak Saksi HENDRI untuk pergi Ke Bogor dengan tujuan untuk membeli uang rupiah palsu, kemudian Terdakwa dan Saksi HENDRI berangkat menuju Bogor dan Saksi HENDRI langsung menemui sdr AJI untuk membeli uang palsu, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi HENDRI dan Saksi HENDRI menambah uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang keseluruhan sejumlah Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. AJI untuk mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi HENDRI langsung pulang menuju Kabupaten Merangin dengan membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), saat sampai di Kabupaten Merangin Saksi HENDRI menyerahkan uang rupiah palsu hasil pembelian ketiga tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisa uang rupiah palsu sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) disimpan di rumah Saksi HENDRI, kemudian Terdakwa pergi ke pasar malam di Kabupaten Merangin untuk membelanjakan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sementara sisa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 8 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sri Dewani Sagala anak dari Matogu Sagala (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang melalui Briling milik saksi dengan cara mentransfer uang palsu tersebut karena saksi sebagai pemilik Agen Briling Dora yang berada di Pinang Merah Pamenang Barat;
- Bahwa yang telah melakukan transfer uang palsu tersebut adalah isteri terdakwa yang bernama Sofiatun Binti Sanadi;
- Bahwa caranya Terdakwa menyuruh saudari Sofiatun Binti Sanadi yang merupakan istri Terdakwa untuk pergi ke BRI LINK DORA yang beralamat di Desa Pinang Merah dan mengirimkan uang rupiah palsu sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah saudari Sofiatun mengirimkan uang palsu tersebut ke rekening atas nama saksi Jumikan, kemudian Saks selaku agen BRI LINK DORA mengirimkan pesan melalui Whastapp kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa uang yang sebelumnya ditransfer ke rekening atas nama Jumikan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang rupiah palsu, setelah itu Terdakwa mengganti uang rupiah palsu sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dengan uang yang asli sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung diberikan kepada agen BRI LINK DORA, sedangkan uang rupiah palsu sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya dikembalikan oleh agen BRI LINK DORA;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut palsu dari saksi Sindi Atika yang merupakan karyawan Briling Dora;
- Bahwa setelah mengetahui uang tersebut palsu selanjutnya saksi menyuruh saksi Sindi Atika selaku karyawan Briling Dora untuk menghubungi saudari Sofiatun yang merupakan isteri dari Terdakwa dengan melalui WA untuk datang ke Briling;
- Bahwa alasan dari saudari Sofiatun kalau uang palsu tersebut didapatnya dari Logging;
- Bahwa saksi tidak ada kerugian karena uang palsu sudah di ganti dengan uang asli hanya saja akibat dari kejadian tersebut pelanggan saksi jadi sepi di kira uang yang berada di Briling Dora adalah uang palsu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada uang palsu yang di transfer melalui Briling Dora milik saksi dan baru sekali ini ada uang palsu;
- Bahwa ciri-ciri uang palsu tersebut adalah ketika uang palsu tersebut dimasukkan kedalam mesin penghitung uang maka mesin akan mati dengan sendirinya;

Hal 9 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan langsung ke Bank tentang uang palsu tersebut karena pada waktu itu hari Minggu Bank tutup dan esoknya baru uang tersebut di ganti oleh Terdakwa dengan uang asli;
- Bahwa saksi ada tanyakan kepada istri Terdakwa tentang uang palsu tersebut dan dijawab oleh isteri terdakwa kalau uang palsu tersebut didapat dari Loging;
- Bahwa Isteri terdakwa mentransfer uang ke no rekening saksi Jumikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sindi Antika Binti Bandung Heru Utomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama saudari Sofiatun datang ke BRILINK Dora untuk mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa Isteri Terdakwa mentransfer uang kerekening BRI An. Jumikan;
- Bahwa saksi merasa agak beda dari biasanya ketika melihat uang yang dibawa oleh istri Terdakwa untuk ditransfer yaitu dari bentuk uangnya selanjutnya uang tersebut saksi sisihkan;
- Bahwa setelah mengetahui uang tersebut diduga palsu selanjutnya saksi menelepon Terdakwa yang merupakan suami dari saudari Sofiatun dan saksi mengatakan kalau uang yang telah di Transfer isterinya tidak bisa diterima oleh Bank BRI selanjutnya isteri Terdakwa datang dan mengganti uang yang telah ditransfernya tersebut;
- Bahwa yang telah menerima uang yang telah diganti oleh isteri Terdakwa tersebut adalah saksi Sri Dewani Sagala;
- Bahwa selanjutnya uang yang diduga palsu tersebut saksi kembalikan kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saudari Sofiatun isteri dari Terdakwa meminta maaf kepada saksi kalau uang tersebut adalah uang palsu karena menurut isteri Terdakwa kalau uang tersebut didapatnya dari Loging;
- Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh saksi Sri Dewani karena uang palsu sudah diganti dengan uang asli hanya saja nasabah berkurang karena imbas dari uang palsu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal 10 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari hari jum'at 29 September 2023 sekira pukul 14.10 wib datang 2 (dua) orang laki-laki ke Brilink milik Saksi di RT.05 Kel.Pematang Kandis Kec.Bangko Kab.Merangin dan mereka meminta Saksi untuk mengirim uang sejumlah Rp.4.550.000(empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank 9 Jambi dengan Nomor rekenig 3002555928 an.JUMIKAN dan Saksi pun mengambil uang yang ingin mereka Transferkan tersebut dengan total uang yang mereka berikan adalah sejumlah Rp.4.550.000(empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya transfer sejumlah Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi melakukan transaksi dan memberikan slip transfer tersebut kepada mereka, mereka pun pergi dan setelah mereka pergi Saksi pun menaruh uang tersebut di dalam meja karena sdra Chandra sudah menunggu antrian karena dia ingin mengisi token listrik miliknya dan setelah Saksi mengisi token listrik milik sdra Chandra Saksi pun mengambil kembali uang tersebut dan melakukan penghitungan ulang dan pada Saksi melakukan penghitungan ulang barulah Saksi sadar bahwa ada beberapa uang yang bentuknya lebih kasar dan warna lebih pudar dan Saksi pun berusaha mengejar kedua orang tersebut namun Saksi kehilangan jejak dan Saksi pun mendatangi Bank 9 Jambi di Pasar Bawah Kec.Bangko Kab.Merangin dan Saksi pun meminta pihak Bank untuk membekukan uang yang Saksi Transfer ke nomor rekening an.Jumikan tersebut namun pihak bank tidak bersedia karena mereka meminta Saksi untuk melaporkan terlebih dahulu kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan Saksi pun meminta Pihak Bank untuk mengecek semua uang tersebut apakah semuanya palsu atau tidak dan pihak Bank pun mengecek uang tersebut dan setelah di cek mereka pun menjelaskan bahwa terdapat sejumlah Rp.1.850.000(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari total uang Rp.4.550.000(empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang rupiah palsu dan sisanya uang rupiah asli dan Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke polres merangin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang laki-laki tersebut namun pada saat Saksi mencari tahu Saksi pun mendapat alamat Facebook dari salah satu pelaku tersebut dan nama akun facebooknya an.Jumikan dan Saksi mendapat informasi bahwa orang tersebut bertempat tinggal di Jalan Nias Desa Sungai Sahut SP A Kec.Tabir Selatan Kab.Merangin;

Hal 11 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jumikan ini berperan sebagai orang yang memberikan uang tersebut kepada Saksi dan yang memberikan nomor rekening Bank 9 Jambi an Jumikan sebagai nomor tujuan pengirimannya;
- Bahwa uang yang di berikan oleh saksi Jumikan kepada Saksi di BRILINK milik Saksi untuk di transferkan ke nomor rekening Bank 9 Jambi an Jumikan adalah pecahan uang Rp50.000(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 37(tiga puluh tujuh) lembar dan uang Rp20.000(dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar sebagai biaya transfernya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.850.000(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jumikan dan temannya tersebut datang ke BRILINK milik Saksi dengan menggunakan motor Vario warna Hitam Lis Merah;
- Bahwa setelah di perhatikan foto seorang laki-laki tersebut adalah foto seorang laki-laki yang bernama Jumikan yang memberikan uang sejumlah Rp.4.550.000(empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang mana sejumlah Rp.1.850.000(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut adalah uang rupiah palsu dan dia meminta Saksi untuk ditransferkan ke Nomor rekening Bank 9 Jambi an.Jumikan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Resi Suryani Binti Basri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 di toko Brilink milik saksi yang terletak di Rt.05 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Ka. Merangin;
- Bahwa pada waktu itu sekira pukul 14.00 WIB saksi sedang mengasuh anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang datang masuk kedalam toko Brilink saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke toko Brilink saksi adalah untuk melakukan Transfer uang sejumlah Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mentransfer sejumlah uang tersebut dan Terdakwa pergi selanjutnya uang tersebut dihitung kembali oleh suami saksi yaitu Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud, dan Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud bilang kalau uang yang ditransfer adalah uang palsu;
- Bahwa Uang palsu tersebut berjumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu semua;
- Bahwa setelah mengetahui uang palsu tersebut selanjutnya Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud mengambil motor dan pergi mencari orang yang telah mentransfer uang tersebut tetapi tidak berhasil ditemukan kemudian pada malam harinya Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud melapor ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada peredaran uang palsu di Brilink milk saksi;
- Bahwa saksi melihat uang palsu tersebut dan berbeda dari yang biasanya;
- Bahwa saksi dan suami saksi untuk memastikan kalau uang yang telah ditransfer melalui Brilink saksi adalah uang palsu dengan cara suami saksi ke Bank 9 Jambi untuk memastikan keaslian uang tersebut dan setelah pulang dari Bank dipisahkan uang yang asli dengan uang yang palsu oleh suami saksi;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang palsu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang tersebut adalah uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ke Bank untuk memastikan uang tersebut palsu, saksi mengetahui kalau uang tersebut adalah palsu mengetahui dari orang yang datang mau membeli token Listrik di Brilink saksi;
- Bahwa posisi uang yang asli dengan uang yang palsu di campur jadi satu;
- Bahwa di Brilink saksi tidak ada alat untuk menghitung uang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Jumikan Bin Kasbi (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah mengedarkan uang palsu tersebut adalah Terdakwa dan teman teman terdakwa termasuk saksi;

Hal 13 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi di jalan Nias Sungai Sahut Rt.007 desa Sungai Sahut Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin;
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi Hendri yang berdomisili di Desa Sungai Kapas;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Hendri sejumlah Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2023 pada saat Saksi Samuri, Terdakwa dan saksi datang ke rumah saksi Hendri yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi Samuri, Terdakwa dan saksi menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan saksi Hendri untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Hendri dan saksi berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (DPO) yang mana sebelumnya saksi Hendri sudah pernah membeli uang palsu dari sdr. Aji sewaktu Terdakwa masih tinggal di Purwakarta, kemudian saksi Hendri menyampaikan kepada Saksi Samuri, Terdakwa dan saksi bahwa uang tersebut tidak bisa disetor tunai dan tidak bisa diedarkan di wilayah Jawa, karena uang tersebut merupakan uang yang belum disahkan oleh negara, namun apabila uang tersebut akan digunakan maka harus di campur dengan uang yang asli, setelah mendengar penjelasan dari saksi Hendri tersebut kemudian Saksi Samuri, Terdakwa dan saksi menyetujuinya, kemudian Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening saksi Hendri dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri secara langsung, setelah itu saksi Hendri mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. Aji, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi bertemu dengan sdr. Aji di dekat masjid Parung Bogor, dan saat sampai Saksi Samuri, saksi dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, sementara saksi Hendri menemui sdr. Aji dan langsung menyerahkan sisa uang kepada sdr. Aji sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hendri, setelah selesai membeli uang palsu tersebut kemudian saksi Hendri, Saksi Samuri, saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Kabupaten Bandung untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya saksi membawa uang palsu sejumlah Rp. 30.000.000,-

Hal 14 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju Kabupaten Merangin, setelah sampai di Kabupaten Merangin saksi menghubungi saksi Hendri dan mengatakan bahwa uang palsu tersebut sudah terpakai sejumlah Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya saksi Hendri meminta agar saksi menitipkan uang palsu tersebut kepada istri saksi Hendri sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan memberikan sisanya kepada Saksi Samuri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kalau uang tersebut palsu ketika saksi berada di rumah makan;
- Bahwa Uang tersebut saksi edarkan di Briling Margo sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di Bangko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Hendri kalau uang tersebut belum disahkan oleh negara dan tidak dapat digunakan untuk setoran tunai serta penggunaannya saat digunakan harus dicampur dengan uang asli;
- Bahwa cara saksi dan rekan rekan saksi bisa mendapatkan uang palsu tersebut awalnya kami bertemu dengan saksi Hendri untuk dicarikan penglaris selanjutnya kami pergi ke Jawa tepatnya di daerah Temanggung menemui sdr.Faiz untuk bertemu dengan dukun penglaris karena sdr Faiz sibuk bekerja ahirnya kami diajak saksi Hendri berangkat lagi ke Bandung untuk bertemu dengan sdr. Erik, dan sdr.Erik mengatakan ada orang yang bernama Pak Haji yang bisa menggandakan uang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) selanjutnya saksi Samuri memberikan uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah uang bterkumpul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kami bertemu dengan orang yang bernama Pak Haji untuk menggandakan uang;
- Bahwa uang saksi yang dikeluarkan untuk membeli uang palsu tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan saksi mengedarkan uang palsu tersebut karena uang asli milik saksi telah hilang dikarenakan korban menggandakan uang;
- Bahwa cara saksi mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membelinya secara patungan atau bersama sama membelinya dengan Saksi Samuri, Terdakwa dan saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal 15 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Hendri Bin Yayat Supriana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peredaran uang palsu di wilayah Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Merangin di Rumah Terdakwa di Desa Sungai Kapas Kec. Bangko Kab. Merangin karna mengedarkan Uang palsu;
- Bahwa pada saat diamankan saksi dirumah sendirian dan rekan Terdakwa an. Muji berhasil kabur lewat pintu belakang rumah Terdakwa sesaat sebelum Petugas Kepolisian akan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sdr. Muji juga ikut mengedarkan uang palsu dan sdr. Muji mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi;
- Bahwa selain sdr. MUJI juga ada saksi Samuri, saksi Jumikan dan Terdakwa yang juga memperoleh uang palsu tersebut dari saksi;
- Bahwa pecahan uang palsu yang ada pada saksi adalah pecahan uang palsu Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh uang palsu tersebut dari sdr. Aji yang berdomisili di daerah Bogor Jawa Barat dengan cara membelinya;
- Bahwa awalnya saksi membeli dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) uang asli yang seharusnya saksi membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)) untuk mendapatkan uang palsu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun karna uang nya kurang Terdakwa masih berhutang kepada sdr. Aji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian yang kedua saksi membeli lagi dengan uang asli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hanya mendapatkan uang palsu sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karna dipotong hutang saksi sebelumnya dan yang ketiga Terdakwa membeli dengan uang asli Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa modal untuk membeli uang palsu tersebut berasal dari uang saksi Jumikan, uang saksi Samuri dan uang dari Tedakwa, sedangkan untuk sdr. Muji, memang sdr. Muji yang bersedia untuk menjalankan / mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara / modus uang palsu tersebut akan di masukan ke rekening melalui BRI LINK, sehingga uang yang nanti masuk ke rekening menjadi uang asli dan jika berhasil dari kesepakatan antara saksi dan sdr. Muji tersebut untuk Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) uang palsu yang berhasil masuk ke rekening menjadi melalui BRI LINK

Hal 16 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi uang asli untuk Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan untuk sdr. Muji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk yang tahap ke dua jika sdr. Muji berhasil memasukan uang palsu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut ke rekeningnya melalui BRILINK maka untuk Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk sdr. Muji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi telah memperoleh keuntungan dari mengedarkan uang palsu tersebut yaitu sdr. Muji dari uang palsu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut berhasil di masukan ke rekening melalui BRI LINK oleh sdr. Muji dan dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan uang asli senilai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemudian saksi memberikan kepada sdr. MUJI Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa berikan kepada saksi Katmo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa nya saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari hari;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana saja uang palsu tersebut di edarkan oleh sdr. Muji, saksi Jumikan, saksi Samuri dan Terdakwa;

- Bahwa awalnya sekira pada tanggal 15 September 2023 saksi Samuri, Terdakwa dan saksi Jumikan datang kerumah saksi di Desa Sungai Kapas Kec. Bangko Kab. Merangin kemudian saksi Samuri dkk menceritakan semua maksud dan tujuannya meminta bantuan saksi untuk di temukan dengan dukun penglaris di Jawa, dan setelah sepakat akhirnya kami berempat berangkat ke jawa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian, kami berangkat ke jawa dengan merental Mobil dengan tujuan ke Temanggung Jawa Tengah untuk menemui sdr. Faiz (perantara untuk bertemu dukun penglaris), sesampainya di Temanggung ternyata sdr. Faiz sedang sibuk berjualan tembakau dan belum sempat menemani kami untuk menemui Mbah Sakijan (Dukun Penglaris), karna belum sempat menemani kemudian kami pergi ke Bandung dan di Bandung saksi menemui teman saksi yaitu sdr. Erik dan kepada sdr. Erik kemudian kami mengutarakan niat kami, dan saat itu sdr. Erik mengatakan bahwa ada orang an. pak haji yang bisa menggandakan uang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh Milyard), karna tergiur kemudian kami menemui sdr. Pak Haji tersebut di daerah Limbangan Garut dan setelah berbincang bincang dengan Pak Haji dan saat itu Pak Haji mengatakan agar kami menyediakan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kalau ga ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) juga ga apa2, nanti sisanya kalau uang yang di gandakan udah sampai disini, tinggal di masukan ke BANK, kemudian karna tergiur saksi Samuri menelfon keluarganya untuk mengirimkan uang, dan saat itu saksi Samuri mengirimkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening

Hal 17 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jumikan dan saksi Jumikan mencukupkan Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan kemudian saksi Jumikan mencairkan uang tersebut Ke Bank BRI Bandung sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian uang nya dipegang oleh saksi Samuri, selanjutnya setelah mengatur janji dengan sdr. Pak Haji di daerah Bandung di Tepi jalan selepas isya kami menemui sdr. Pak Haji di Tepi Jalan di Daerah Bandung dan saat itu Pak Haji menunggu di dalam Mobil Mobilio Putih dengan membawa uang penggandaan, kemudian saksi Samuri turun dari mobil kami dan saat bertemu dengan saksi Samuri kami diminta oleh saksi Samuri untuk pergi terlebih dahulu karna saksi Samuri akan ikut dengan mobil Pak Haji, kemudian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut di serahkan saksi Samuri kepada sdr. Pak Haji, dan saksi Samuri kemudian naik ke mobil Pak Haji dengan diantar oleh Supir PAK HAJI dengan sejumlah Uang di dalam Mobil tersebut, beberapa menit kemudian saksi Samuri menelfon saksi JUMIKAN dan mengatakan kalau saksi SAMURI di turunkan di Jalan karna di todong oleh orang yang mengaku Polisi dan kemudian Polisi berpakaian preman tersebut ikut kedalam Mobil Pak Haji bersama dengan Sopir nya, setelah itu kami menjemput saksi Samuri, dan karna merasa gagal dan ditipu oleh sdr. Erik dan Pak Haji kemudian saksi menelfon teman saksi yang bernama AJI yang berdomisili di Bogor yang mana sebelumnya saksi sudah pernah membeli uang palsu dari sdr. AJI sewaktu Terdakwa masih tinggal di Purwakarta dan setelah menelfon sdr. AJI saksi mengatakan kepada saksi SAMURI dkk kalau ada Uang yang bisa untuk mengembalikan (perumpamaan) uang yang sudah ditipu tadi, dan kemudian saksi menjelaskan bahwa uang tersebut tidak bisa disetor tunai dan tidak bisa di edarkan di Jawa dan uang ini uang yang belum di sahkan oleh negara dan hanya bisa di belanjakan, dan untuk membelanjakannya nanti di campur campur dengan uang asli, mendengar penjelasan tersebut saksi Samuri dkk menyetujuinya dan kemudian saksi menjelaskan untuk mendapatkan uang ini harus ada uang kalau ga 10 Juta 5 Juta Ga apa apa, kemudian saksi SAMURI mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening saksi dan saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi secara cash dan kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada sdr. AJI, sementara sisa nya akan di berikan saat bertemu langsung, dan selanjutnya kami langsung menuju Bogor untuk menemui sdr. AJI di dekat masjid Parung Bogor, dan sesampainya di lokasi saksi Jumikan, Terdakwa dan Saksi Samuri menunggu di mobil, sementara saksi menemui sdr. AJI yang tak jauh dari lokasi, kemudian saksi menyerahkan sisa uang kepada sdr. AJI Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian

Hal 18 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AJI menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kemudian kami langsung menuju ke Bandung untuk beristirahat dan keesokan harinya karna saksi JUMIKAN mendapat telfon dan mengharuskan pulang saksi kemudian menyerahkan uang palsu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Jumikan untuk di bawa pulang dan kemudian setelah saksi JUMIKAN sampai di Bangko, saksi . JUMIKAN menelfon saksi langsung dan mengatakan kepada saksi kalau uang palsu yang saksi berikan kepada nya tersebut di tahan oleh Polisi dalam perjalanan, dan saat itu saksi dan rekan rekan yang masih ada di jawa tidak percaya dan akhirnya saksi JUMIKAN mengaku kalau uang tersebut sudah terpakai separoh dan hanya tersisa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian saksi meminta agar saksi JUMIKAN menitipkan uang palsu tersebut kepada istri saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memberikan sisanya kepada saksi SAMURI setelah kami pulang dan sampai di Bangko, kemudian setelah itu saksi bersama saksi SAMURI dan Terdakwa masih menuju ke Tumenggung Jawa Tengah untuk menemui sdr. FAIZ untuk menanyakan apakah sudah bisa bertemu dengan dukun penglaris tersebut, dan kemudian kami bertemu dengan dukun penglaris tersebut dan setelah kami semua diberikan Jimat oleh dukun penglaris tersebut, dan kemudian setelah bertemu dengan dukun penglaris tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan saksi SAMURI menemui sdr. AJI lagi di Bogor untuk membeli lagi uang palsu tersebut, dan kemudian saksi SAMURI mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut secara Cash dan menemui lagi sdr. AJI di bogor dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr. AJI, sdr. AJI menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan semua uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SAMURI, dan kemudian kami pulang ke Bangko, kemudian sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang menemui saksi di tempat saksi sedang berdagang/berjualan pecel lele di Desa Sungai Kapas dan kemudian mengajak saksi untuk pergi lagi ke jawa untuk membeli lagi uang palsu kepada sdr. AJI tersebut, namun saat itu saksi tidak ada modal dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau Modal biar saksi saja dulu yang nalangi" dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) keesokan harinya, selanjutnya beberapa hari setelahnya Terdakwa dan saksi pergi lagi ke Bogor untuk menemui sdr. AJI dan setelah bertemu sdr. AJI saksi menyerahkan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta

Hal 19 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut kepada sdr. AJI, dan kemudian sdr. AJI menyerahkan uang palsu kepada saksi sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dan kemudian saksi menyerahkan uang palsu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah itu saksi dan Terdakwa pulang dan sisa uang palsu yang ada pada saksi kemudian saksi serahkan kepada sdr. MUJI Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi menyuruh sdr. MUJI agar memasukan uang tersebut ke rekening melalui cara / modus BRI LINK uang palsu yang berhasil masuk ke rekening melalui BRI LINK menjadi uang asli yang kemudian dibagi untuk saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan untuk sdr. MUJI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk yang tahap ke dua jika sdr. MUJI berhasil memasukan uang palsu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut ke rekeningnya melalui BRILINK maka untuk Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk sdr. MUJI Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya dari sdr. MUJI dari uang palsu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut berhasil di masukan ke rekening melalui BRI LINK oleh sdr. MUJI dan dari hasil tersebut kami mendapatkan uang asli senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemudian saksi memberikan kepada sdr. MUJI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa nya saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari hari;

- Bahwa cara menggunakan uang palsu tersebut adalah saksi menerangkan uang tersebut jangan di edarkan di Jawa, kemudian uang tersebut tidak dapat di setor tunai, dan uang tersebut kalau mau di belanjakan agar disisipkan dengan uang lain (uang asli) baik melalui warung warung ataupun setor melalui BRI LINK yang berada di RT.05 Kel.Pematang Kandis Kec.Bangko Kab.Merangin dengan cara mencampur uang rupiah asli dengan uang rupiah palsu dengan jumlah uang rupiah palsu sejumlah Rp1.850.000,00(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dicampur dengan uang rupiah asli sejumlah Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp4.550.000,00(empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian meminta pihak BRILINK mengirim uang yang sudah tercampur tersebut ke nomor rekening Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3002555928 an.JUMIKAN;

- Bahwa Uang rupiah palsu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagian dari total uang rupiah palsu sejumlah

Hal 20 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh sata juta rupiah) yang saksi berikan kepada saksi Jumikan;

- Bahwa saksi mengedarkan uang rupiah palsu tersebut hingga saat saksi tertangkap saksi mengedarkan kepada orang yang tidak saksi kenali;
- Bahwa alasan saksi mengedarkan uang palsu tersebut karena uang asli milik saksi telah hilang dikarenakan telah menjadi korban pengadaan uang;
- Bahwa saksi mempunyai niat mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah palsu tersebut sejak saksi ingin berangkat melakukan pembelian pertama uang tersebut pada tanggal 15 September 2023 dari Rumah Terdakwa di C2 ke Kec.Parung Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa uang palsu yang pembelian pertama saksi simpan di rumah didalam kamar sejumlah Rp5.000.000,00-(Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Samuri Bin Saidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di PT.Sogun di Desa Bungo Antoi SP B Kec.Tabir Selatan Kab.Merangin;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak dari kepolisian hanya sendirian namun setelah saksi dibawa ke Polsek Tabir Selatan saksi bertemu dengan saksi Jumikan;
- Bahwa saksi di tangkap anggota Polisi karena saksi dan saksi Jumikan telah menggunakan dan mengedarkan uang palsu;
- Bahwa saksi dan saksi Jumikan mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari saksi Hendri;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan saksi Jumikan di pinggir jalan poros di JL.Siberut Sungai Sahut RT/RW : 023/008 Kec.Tabir Selatan Kab.Merangin tersebut dan kemudian kami pun mengobrol dan saksi Jumikan mengajak saksi untuk pergi ke Jawa tengah untuk membeli penglaris dan kemudian saksi bersama saksi Jumikan, saksi Hendri dan Terdakwa pergi ke daerah Temanggung Prov. Jawa tengah dan setibanya disana kami tidak bertemu dengan orang pintarnya atau dukun karena menurut informasi warga

Hal 21 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat orang pintarnya sudah meninggal dan kami pun di ajak oleh saksi Hendri ke Bandung Prov. Jawa Barat dengan tujuan untuk uang dengan orang tua jika kami memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000(lima juta rupiah) kepada orang tua tersebut kami pun akan mendapatkan uang sejumlah Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Hendri mengatakan bahwa minimal nominal yang bisa di serahkan kepada orang tua Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kami akan mendapat uang sejumlah Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dan kami pun setuju dan kami pun pergi ke sana dan sesampainya di sana kami bertemu sdra Erik di rumah temannya sdra Erik dan kemudian sdra Erik pun mengobrol dengan saksi Jumikan dan kemudian kami pun sepakat akan menyerahkan uang tersebut kepada orang tua tersebut dengan nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sepakat akan menggunakan uang saksi sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Jumikan dan kami pun diminta oleh orang tua atau pak haji untuk melakukan transaksi di pinggir jalan dan kami pun melakukan transaksi di pinggir jalan dan setelah dipinggir jalan kami pun mulai melakukan transaksi dan sdra Erik mengarahkan saksi untuk membawa uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut ke dalam mobil pak haji tersebut dan saksi pun masuk ke dalam mobil pak haji tersebut dan mobil tersebut dan terjadilah transaksi uang yang seratus juta tersebut saksi serahkan ke pak haji dan setelah menerima uang tersebut pak haji turun dari mobil dan kemudian saksi bersama supir sdra Pak haji dan sdra Erik pun berangkat menuju kab. Merangin untuk mengantar saksi dan uang 30 miliar tersebut yang berada didalam box besar didalam mobil tersebut namun didalam perjalanan kami dicegat oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan merampok kami dan saksi bersama sdra supir pak haji dan sdra Erik diturunkan dipinggir jalan dan saksi pun menghubungi saksi Jumikan bahwa saksi sudah di rampok mereka pun datang ke lokasi saksi dan atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian besar, kemudian Terdakwa pun mengajak kami ke daerah Bogor untuk menemui orang tua yang juga bisa menggandakan uang dan kami pun selanjutnya pergi ke daerah Bogor Prov Jawa barat dan sesampainya di sana Terdakwa meminta modal kepada saksi sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan ia juga meminta uang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jumikan dan kami pun menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hendri dan saksi Hendri meminta kami menunggunya dan ia pun pergi keluar menemui temannya dan beberapa jam kemudian saksi Hendri

Hal 22 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke masjid tersebut dengan membawa uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan ia mengatakan "ini uang belum disahkan oleh Negara dan uang ini tidak bisa di setor tunai di Bank dan uang ini hanya digunakan di BRILINK sama di belanjakan" dan saksi Jumikan di hubungi oleh keluarganya dan ia mengatakan bahwa ia ingin pulang ke rumahnya di Kab.Merangin dan kami pun akhir sepakat untuk menyerahkan uang rupiah palsu tersebut sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Jumikan untuk ia gunakan dengan cara transfer ke BRILINK dan ia belanjakan sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi uang rupiah asli dan agar uang tersebut ia kirimkan lagi kepada kami yang masih berada di bogor yang kemudian uang tersebut kami belikan atau kami tukarkan dengan uang rupiah palsu tersebut hingga kerugian yang kami alami sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut bisa kami tutupi namun setelah saksi Jumikan pulang ke rumahnya di Kab.Merangin ia tidak bisa di hubungi lagi, kemudian saksi bersama dengan saksi Hendri dan Terdakwa kembali ke Bogor dan saat itu saksi menyuruh keluarga untuk mentransfer uang ke rekening saksi Hendri sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan kembali untuk membeli uang Palsu, setelah sampai di Bogor, saksi bersama Terdakwa menunggu di Mobil di masjid Parung, sementara saksi Hendri menemui temannya tersebut, setelah pulang menemui temannya saksi Hendri datang dan membawa uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan oleh saksi Hendri kepada saksi, selanjutnya kami pulang menuju ke Bangko dan dalam perjalanan dari Jawa menuju Ke Bangko uang Palsu tersebut sudah saksi gunakan untuk keperluan makan, bensin dll dengan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian sesampainya di Bangko di rumah Terdakwa, saksi memberikan kepada saksi Hendri uang Palsu tersebut sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan kepada Terdakwa uang palsu tersebut saksi berikan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sempat saksi gunakan untuk setor BRI LINK di B1 (Desa Pinang Merah) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian saksi gunakan untuk membayar petani yang menjual sawit kepada saksi sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi campur dengan uang asli beberapa ratus ribunya, dan kemudian saksi gunakan juga untuk membayar gaji buruh/karyawan sawit saksi uang palsu sejumlah Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan kemudian saksi Jumikan juga ada memberikan uang palsu tambahan kepada

Hal 23 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk uang palsu yang di berikan oleh saksi Jumikan saksi simpan terlebih dahulu di rumah saksi, kemudian setelah saksi mendapat kabar dari Petani yang saksi bayar dengan menggunakan uang palsu tersebut bahwa uang yang saksi berikan ternyata palsu karna pada saat petani tersebut akan melakukan setor tunai ke BANK , pihak BANK mengatakan kalau Uang tersebut Palsu, dan kemudian Petani tersebut mengembalikan uang palsu tersebut kepada saksi sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya di sita oleh pihak BANK, kemudian uang palsu Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada pihak Polsek Tabir Selatan karna merasa takut dan selain itu sisa uang palsu yang ada pada saksi juga saksi bakar semua kecuali uang palsu yang di berikan oleh saksi Jumikan kepada saksi masih saksi simpan di dalam rumah saksi dan selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi memberitahu Terdakwa dan mengatakan kalau Petani sawit disini sudah tahu kalau uang yang saksi berikan kepada petani tersebut adalah uang Palsu dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa kalau sisa uang palsu yang di berikan kepada saksi oleh petani tersebut saksi serahkan kepada pihak Polsek Tabir Selatan;

- Bahwa sejumlah uang palsu yang diberikan oleh saksi Jumikan belum saksi gunakan, dan masih saksi simpan di rumah saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Hendri kalau uang tersebut belum disahkan oleh negara dan tidak dapat digunakan untuk setoran tunai serta penggunaannya saat digunakan harus dicampur dengan uang asli;
- Bahwa saksi sudah mengetahuinya dari penjelasan saksi Hendri yang mengatakan kalau uang tersebut belum di sahkan negara, tidak dapat digunakan untuk setor tunai dan tidak bisa di edarkan di Jawa serta untuk penggunaannya saat dibelanjakan campur dengan uang asli;
- Bahwa menurut keterangan saksi Jumikan uang rupiah palsu tersebut selain ia berikan kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ia juga menyerahkan uang tersebut kepada istri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan Uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang rupiah palsu yang diberikan oleh saksi Jumikan sebagiannya kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal 24 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman saksi Hendri tempat ia mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan tapi saksi Hendri menjelaskan bahwa nama temannya tersebut adalah Mas Aji;
- Bahwa alasan saksi mau mengedarkan uang palsu tersebut karena uang asli milik saksi telah hilang dikarenakan telah menjadi korban menggandakan uang;
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membelinya secara bersama kawan kawan atau dengan cara patungan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa sisa pembelian ketiga saksi simpan di belakang rumah saksi dibawah pohon sawit sejumlah Rp.32.900.000,- (Tiga Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ari Maulana Bin Anas Ahmad, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana Perkara Uang Palsu, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut serta sertifikasi serta keahlian yang Ahli miliki adalah Sertifikat Ahli Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Ahli Uang Rupiah;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Asisten Penyelia Perkasan pada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi Adapun tugas Ahli adalah melakukan pengawasan terhadap pengolahan Uang di Kantort Bank Indonesia Perwakilan Jambi;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Hendri Bin Yayat Supriana, Sdr. Laji Katmo Bin Kusnen Dan Sdr. Samuri Bin Saidi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa mata uang adalah Uang yang dikeluarkan oleh negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah adapun undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang mata uang adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang;

Hal 25 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rupiah Palsu adalah Suatu Benda dan Bahan , ukuran, warna , Gambar , dan atau desainya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk , dicetak, digandakan , diedarkan , atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa Bahwa seluruh uang pecahan Rp. 50.000,- yang diperlihatkan kepada Ahli adalah Emisi Tahun 2016 sedangkan seluruh uang pecahan Rp. 100.000,- yang diperlihatkan kepada Ahli adalah Emisi tahun 2022;
- Bahwa Bahwa setelah Ahli lakukan pengecekan dan pengamatan terhadap Seluruh barang bukti uang Palsu yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli, dapat Ahli jelaskan Bahwa :
 - 99 (Sembilan Puluh Sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Yang disita dari saksi Hendri Bin Yayat Supriana seluruh nya adalah palsu;
 - 460 (Empat Ratus Enam Puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000 , - (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) yang disita dari Hendri Bin Yayat Supriana seluruh nya adalah palsu;
 - 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp.8.350.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa nama: Laji Katmo Bin Kusnen seluruh nya adalah palsu;
 - 76 (Tujuh Puluh Enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Yang disita dari Terdakwa nama: Laji Katmo Bin Kusnen seluruh nya adalah palsu;
 - 12 (Dua Belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang disita dari saksi Samuri Bin Saidi seluruh nya adalah Palsu;
- Bahwa adapun hasil dari pemeriksaan dan pengecekan terhadap Uang pecahan Rp. 50.000,- Emisi 2016 . yang Ahli lakukan adalah :
 - Warna uang tersebut terlihat Pudar atau tidak Cerah
 - Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak intagli.
 - Tidak terdapat Multi Colour laten Image (Tinta berubah Warna) yaitu apabila dilihat dari sudut pandang Tertentu akan mengeluarkan

Hal 26 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan 50.000

- Logo BI pada bagian muka di bagian muka sudut kiri bawah tidak dicetak dengan menggunakan tinta optical variable ink sehingga tidak berubah warna dari magenta ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda .
 - tidak terdapat huruf-huruf mikro pada bagian muka di sebelah kanan gambar utama yang mengisi tulisan BI 50.000
 - Gambar saling isi (rectoverso) yang terdapat pada sebelah kiri gambar utama di bawah tulisan lima puluh ribu rupiah , apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia
 - Tidak terdapat Invisible Ink (Cetak tidak kasat mata)
 - Nomor seri Yang terdiri dari 3 (tiga) Huruf 6 (enam) angka tidak memedar atau tidak berubah warna dibawah sinar Ultraviolet
 - Kertas memedar dibawah sinar Ultraviolet.
 - Terdapat Gambar Air namun tidak jelas
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa semua benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18 / 22 /PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 50.000 (lima Puluh Ribu rupiah) Tahun Emisi 2016. Dengan demikian, semua benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 adalah uang Rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa semua benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 24 / 8 /PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu Ribu rupiah) Tahun Emisi 2022. Dengan demikian, semua benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) Tahun Emisi 2022 adalah uang Rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Hal 27 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Bahwa Kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku yang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah Palsu Adalah terjadinya inflasi terhadap Mata uang (jumlah uang yang beredar semakin banyak);
- Benar, Metode yang Ahli gunakan untuk melakukan pengecekan keaslian uang tersebut adalah dengan alat pendeteksi uang Palsu Merk NORXEL NX1300 Series , selain menggunakan Alat pendeteksi Uang Palsu secara Kasat mata dengan Teknik 3D yaitu dilihat , diraba , dan diterawang uang tersebut terlihat Jelas Palsu;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Laji Katmo Bin Kusnen Laji Katmo Bin Kusnen Sdr. Samuri Bin Saidi, dan Sdr.Muji dan Saksi Hendri tersebut dapat dikatakan telah mengedarkan , membelanjakan dan menyimpan uang palsu uang Palsu, yang mana uang rupiah palsu tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Tindak Pidana pasal 36 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa menurut pendapat ahli selaku Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, terorganisir dan subversif. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan salah satu simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Merangin, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT 17. RW 07 Desa Pinang Merah Kec. Pamenang Kab. Merangin karna

Hal 28 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Uang palsu;

- Bahwa Terdakwa, bersama saksi Jumikan, Saksi Samuri dan saksi Hendri mendapatkan Uang palsu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. AJI yang berada di Gunung Sindur Kota Bogor yang mana sdr. AJI tersebut merupakan teman dari saksi Hendri dan melalui saksi Hendri lah Terdakwa dan rekan rekan membeli uang palsu tersebut dari sdr. AJI;
- Bahwa berawal pada Berawal tanggal 15 September 2023 saat Terdakwa, Saksi Samuri dan Saksi Jumikan datang ke rumah Saksi Hendri yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, dan Saksi Jumikan menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan kepada Saksi Hendri untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Hendri dan Saksi Jumikan berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (DPO), saat sampai di Bogor Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi Hendri dan Saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendri secara langsung, setelah itu Saksi Hendri mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. Aji, kemudian Terdakwa, Saksi Hendri, Saksi Jumikan dan Saksi Samuri berhenti di Masjid dan saat itu Saksi Hendri pergi bertemu dengan sdr. Aji, sedangkan Terdakwa, Saksi Samuri dan Saksi Jumikan menunggu dekat masjid Parung Bogor, tidak lama kemudian Saksi Hendri datang kembali dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Samuri menitipkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Jumikan untuk dibawa pulang ke Kabupaten Merangin;
- Bahwa total Uang yang Terdakwa, bersama-sama saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan beli dari sdr Aji adalah sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah);
- Bahwa uang milik Terdakwa, saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan yang telah di dikeluarkan untuk membeli Uang palsu sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah) adalah sejumlah Rp34.000.000 (tiga Puluh empat juta Rupiah) yang mana pembelian uang tersebut dilakukan secara bertahap awal nya Terdakwa, saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan

Hal 29 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli uang palsu tersebut pada tanggal 25 September 2023 membeli sejumlah Rp6.500.000 dan kami mendapatkan Uang palsu sejumlah Rp30.000.000, kemudian beberapa hari kemudian kami kembali membeli Uang sejumlah Rp5.000.000 dan mendapatkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000, dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi Hendri kembali membeli uang palsu sejumlah Rp 24.000.000 dan kami mendapatkan uang Palsu sejumlah Rp. 67.000.000;

- Bahwa uang untuk pembelian uang palsu tersebut merupakan untuk pembelian sejumlah Rp6.500.000 yang pertama adalah uang milik saksi Samuri sejumlah Rp5.000.000 dan uang milik saksi Jumikan sejumlah Rp1.500.000, untuk uang sejumlah Rp5.000.000 yang kedua pemilik uang adalah saksi Samuri, sedangkan untuk pembelian sejumlah Rp24.000.000 pemilik uang adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat pembelian pertama sejumlah Rp5.000.000, kami mendapatkan uang palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 600 Lembar atau sejumlah Rp30.000.000, untuk pembelian uang sebesar R 5.000.000 yang kedua kami mendapatkan Uang Palsu Pecahan Rp. 50.000 sejumlah 500 lembar atau sejumlah Rp25.000.000 dan Untuk pembelian yang ketiga sejumlah Rp24.000.000 kami mendapatkan Uang pecahan Rp50.000 dan Uang pecahan Rp100.000 dengan Jumlah total Rp67.000.000;

- Bahwa pada saat pembelian pertama saksi mendapatkan uang palsu sejumlah Rp5.000.000 dengan Uang pecahan Rp50.000, saat pembelian Uang Palsu yang kedua Terdakwa mendapatkan uang palsu sejumlah Rp1.000.000 sedangkan untuk pembelian uang palsu yang ketiga saksi baru mendapatkan uang palsu sejumlah Rp. 15.000.000;

- Bahwa uang palsu sejumlah Rp5.000.000 yang pertama dan uang palsu sejumlah Rp1.000.000 yang saksi dapatkan kedua, uang sejumlah Rp 3.000.000 sudah Terdakwa belanjakan di Pasar Rakyat Bangko untuk membeli sayuran dan buah-buahan dan Terdakwa belanjakan pada malam hari, sedangkan sisa nya sejumlah Rp3.000.000 Terdakwa belanjakan dan gunakan untuk perjalanan Terdakwa saat akan ke Jakarta untuk membeli uang palsu lagi, sedangkan untuk uang palsu sejumlah Rp15.000.000, sejumlah Rp700.000 sudah Terdakwa belanjakan di Pasar Malam yang ada di kota Bangko dan sisa nya masih ada;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut karena uang asli milik Terdakwa telah hilang dikarenakan korban menggandakan uang;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu tersebut sejak Terdakwa ingin berangkat melakukan pembelian pertama uang

Hal 30 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal di 15 September 2023 dari Rumah saksi di C2 ke Kec.Parung Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membeli dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
3. 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217.
4. 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru.
5. 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
6. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
7. 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT 17. RW 07 Desa Pinang Merah Kec. Pamenang Kab. Merangin;
2. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin sehubungan dengan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu yang

Hal 31 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbutaan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu tersebut bersama-sama saksi Samuri, saksi Hendri, dan saksi Jumikan;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari sdr. Aji yang berdomisili di daerah Bogor Jawa Barat dengan cara membelinya;
5. Bahwa berawal pada Berawal tanggal 15 September 2023 saat Terdakwa, Saksi Samuri dan Saksi Jumikan datang ke rumah Saksi Hendri yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, dan Saksi Jumikan menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan kepada Saksi Hendri untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Hendri dan Saksi Jumikan berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (DPO), saat sampai di Bogor Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi Hendri dan Saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendri secara langsung, setelah itu Saksi Hendri mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. Aji, kemudian Terdakwa, Saksi Hendri, Saksi Jumikan dan Saksi Samuri berhenti di Masjid dan saat itu Saksi Hendri pergi bertemu dengan sdr. Aji, sedangkan Terdakwa, Saksi Samuri dan Saksi Jumikan menunggu dekat masjid Parung Bogor, tidak lama kemudian Saksi Hendri datang kembali dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Samuri menitipkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Jumikan untuk dibawa pulang ke Kabupaten Merangin;
6. Bahwa total uang yang Terdakwa, bersama-sama saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan beli dari sdr Aji adalah sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah);
7. Bahwa uang milik Terdakwa, saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan yang telah di dikeluarkan untuk membeli Uang palsu sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah) adalah sejumlah Rp34.000.000 (tiga Puluh empat juta Rupiah) yang mana pembelian uang tersebut dilakukan secara bertahap awal nya Terdakwa, saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan

Hal 32 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli uang palsu tersebut pada tanggal 25 September 2023 membeli sejumlah Rp6.500.000 dan kami mendapatkan Uang palsu sejumlah Rp30.000.000, kemudian beberapa hari kemudian kami kembali membeli Uang sejumlah Rp5.000.000 dan mendapatkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000, dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi Hendri kembali membeli uang palsu sejumlah Rp 24.000.000 dan kami mendapatkan uang Palsu sejumlah Rp. 67.000.000;

8. Bahwa setelah mendapatkan uang palsu pada saat pembelian pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa edarkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) di wilayah pasar bawah, Kabupaten Merangin untuk membeli rokok, makanan dan bensin, kemudian uang palsu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Jumikan pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di C2 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan sisa uang palsu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke bogor pada saat pembelian uang palsu ketiga kalinya pada tanggal 30 Oktober 2023;

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa, 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sejumlah uang tersebut adalah uang palsu;

11. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Aria Maulana Bin Anas Ahmad setelah ahli amati terhadap uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa maka ahli berkesimpulan bahwa terhadap 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp.8.350.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disita dari saksi Terdakwa seluruh nya adalah Palsu, dan 76 (Tujuh Puluh Enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Yang disita dari Terdakwa seluruh nya adalah Palsu;

Hal 33 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa, dan para saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Laji Katmo Bin Kusnen ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum

Hal 34 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengemukakan pendapatnya bahwa, "mengedarkan uang palsu ialah menjalankan (mengedarkan) itu harus dengan sengaja, sedangkan kepalsuan mata uang itu harus diketahui oleh orang yang menjalankan itu, mengetahui itu harus pada saat uang tersebut diterima olehnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terpenuhi melakukan unsur ini dengan menilai segala fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT 17. RW 07 Desa Pinang Merah Kec. Pamenang Kab. Merangin;
2. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin sehubungan dengan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu tersebut bersama-sama saksi Samuri, saksi Hendri, dan saksi Jumikan;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari sdr. Aji

Hal 35 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di daerah Bogor Jawa Barat dengan cara membelinya;

5. Bahwa berawal pada Berawal tanggal 15 September 2023 saat Terdakwa, Saksi Samuri dan Saksi Jumikan datang ke rumah Saksi Hendri yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, dan Saksi Jumikan menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan kepada Saksi Hendri untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Hendri dan Saksi Jumikan berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (DPO), saat sampai di Bogor Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi Hendri dan Saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendri secara langsung, setelah itu Saksi Hendri mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. Aji, kemudian Terdakwa, Saksi Hendri, Saksi Jumikan dan Saksi Samuri berhenti di Masjid dan saat itu Saksi Hendri pergi bertemu dengan sdr. Aji, sedangkan Terdakwa, Saksi Samuri dan Saksi Jumikan menunggu dekat masjid Parung Bogor, tidak lama kemudian Saksi Hendri datang kembali dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Samuri menitipkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Jumikan untuk dibawa pulang ke Kabupaten Merangin;

6. Bahwa total uang yang Terdakwa, bersama-sama saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan beli dari sdr Aji adalah sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah);

7. Bahwa uang milik Terdakwa, saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan yang telah di dikeluarkan untuk membeli Uang palsu sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah) adalah sejumlah Rp34.000.000 (tiga Puluh empat juta Rupiah) yang mana pembelian uang tersebut dilakukan secara bertahap awal nya Terdakwa, saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan membeli uang palsu tersebut pada tanggal 25 September 2023 membeli sejumlah Rp6.500.000 dan kami mendapatkan Uang palsu sejumlah Rp30.000.000 , kemudian beberapa hari kemudian kami

Hal 36 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membeli Uang sejumlah Rp5.000.000 dan mendapatkan uang palsu sejumlah Rp25.000.0000 , dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi Hendri kembali membeli uang palsu sejumlah Rp 24.000.000 dan kami mendapatkan uang Palsu sejumlah Rp. 67.000.000;

8. Bahwa setelah mendapatkan uang palsu pada saat pembelian pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa edarkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) di wilayah pasar bawah, Kabupaten Merangin untuk membeli rokok, makanan dan bensin, kemudian uang palsu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Jumikan pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di C2 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan sisa uang palsu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke bogor pada saat pembelian uang palsu ketiga kalinya pada tanggal 30 Oktober 2023;

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa, 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sejumlah uang tersebut adalah uang palsu;

Menimbang bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa adanya perbuatan dari Terdakwa yang mendapatlam sejumlah uang rupiah palsu dari saudara Aji (Dpo) melalui saksi Hendri dengan cara membelinya, yang selanjutnya sejumlah uang rupiah tersebut diedarkan oleh Terdakwa, adalah termasuk perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang bahwa baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh uang rupiah yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Aji (Dpo) tersebut adalah uang rupiah palsu;

Hal 37 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Aria Maulana Bin Anas Ahmad setelah ahli amati terhadap uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa maka ahli berkesimpulan bahwa terhadap 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp.8.350.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disita dari saksi Terdakwa seluruh nya adalah Palsu, dan 76 (Tujuh Puluh Enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Yang disita dari Terdakwa seluruh nya adalah Palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang merupakan uang rupiah palsu dan merupakan uang yang dilarang untuk diedarkan, maka perbuatan tersebut termasuk suatu tindak pidana tentang mata uang yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

A.d.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;

Hal 38 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT 17. RW 07 Desa Pinang Merah Kec. Pamenang Kab. Merangin;
2. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin sehubungan dengan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbutaan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu tersebut bersama-sama saksi Samuri, saksi Hendri, dan saksi Jumikan;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari sdr. Aji yang berdomisili di daerah Bogor Jawa Barat dengan cara membelinya;
5. Bahwa berawal pada Berawal tanggal 15 September 2023 saat Terdakwa, Saksi Samuri dan Saksi Jumikan datang ke rumah Saksi Hendri yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, dan Saksi Jumikan menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan kepada Saksi Hendri untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Hendri dan Saksi Jumikan berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (DPO), saat sampai di Bogor Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi Hendri dan Saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendri secara langsung, setelah itu Saksi Hendri mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. Aji, kemudian Terdakwa, Saksi

Hal 39 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri, Saksi Jumikan dan Saksi Samuri berhenti di Masjid dan saat itu Saksi Hendri pergi bertemu dengan sdr. Aji, sedangkan Terdakwa, Saksi Samuri dan Saksi Jumikan menunggu dekat masjid Parung Bogor, tidak lama kemudian Saksi Hendri datang kembali dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Samuri menitipkan uang rupiah palsu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Jumikan untuk dibawa pulang ke Kabupaten Merangin;

6. Bahwa total uang yang Terdakwa, bersama-sama saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan beli dari sdr Aji adalah sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah);

7. Bahwa uang milik Terdakwa, saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan yang telah di keluarkan untuk membeli Uang palsu sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah) adalah sejumlah Rp34.000.000 (tiga Puluh empat juta Rupiah) yang mana pembelian uang tersebut dilakukan secara bertahap awal nya Terdakwa, saksi Samuri, saksi Hendri dan saksi Jumikan membeli uang palsu tersebut pada tanggal 25 September 2023 membeli sejumlah Rp6.500.000 dan kami mendapatkan Uang palsu sejumlah Rp30.000.000 , kemudian beberapa hari kemudian kami kembali membeli Uang sejumlah Rp5.000.000 dan mendapatkan uang palsu sejumlah Rp25.000.0000 , dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi Hendri kembali membeli uang palsu sejumlah Rp 24.000.000 dan kami mendapatkan uang Palsu sejumlah Rp. 67.000.000;

8. Bahwa setelah mendapatkan uang palsu pada saat pembelian pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa edarkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) di wilayah pasar bawah, Kabupaten Merangin untuk membeli rokok, makanan dan bensin, kemudian uang palsu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Jumikan pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di C2 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan sisa uang palsu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke bogor pada saat pembelian uang palsu ketiga kalinya pada tanggal 30 Oktober 2023;

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian

Hal 40 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa, 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sejumlah uang tersebut adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian kejadian yang terungkap dalam fakta hukum, bahwa terdapat beberapa orang yang ikut berperan sehingga terjadinya peredaran uang rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Samuri, saksi Jumikan dan saksi Hendri bersepakat untuk mendapatkan uang rupiah palsu dengan cara membelinya secara bersama-sama dari saudara Aji yang berdomisi di daerah Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Samuri, saksi Jumikan dan saksi Hendri menerima sejumlah uang rupiah palsu tersebut kemudian uang rupiah palsu tersebut, selanjutnya diedarkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Samuri, saksi Jumikan dan saksi Hendri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat kerja sama 2 (dua) orang atau lebih, dimana kerja sama tersebut dilakukan secara sadar untuk maksud dan tujuan agar terjadi peredaran rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terpenuhi melakukan unsur "turut serta melakukan perbuatan" yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal meringankan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa;

Hal 41 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
3. 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
5. 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217.

Hal 42 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru.

yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko atas nama Hendri Bin Yayat Supriana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko atas nama Hendri Bin Yayat Supriana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Laji Katmo Bin Kusnen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Laji Katmo Bin Kusnen**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 43 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
3. 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
5. 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217.
7. 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko atas nama Hendri Bin Yayat Supriana.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Amir EL Hafidh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H.,M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Miryanto, S.H.,M.H.

Amir EL Hafidh, S.H.

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 44 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./
Mustaqim, S.H.

Hal 45 - 45 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)